



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 143 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan diangkatnya Sdr. Ir. Abdulmuttalib Danuningrat anggota Panitia Mesjid Istiqlal sebagai Duta Besar diluar negeri, perlu membebaskan Beliau dari keanggotaan Panitia tersebut diatas;  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut a. diatas, perlu menunjuk Major Djenderal KK<sup>o</sup> Ali Sadikin Menteri Perhubungan Laut sebagai penggantinya mendjadi anggota Panitia Mesjid Istiqlal;

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.115 tahun 1961 dan No. 27 tahun 1964;  
b. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
c. Keputusan Presiden No.239 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini :

1. membebaskan Sdr. Ir. ABDULMUTTALIB DANUNINGRAT dari jabatannya sebagai anggota Panitia Mesjid Istiqlal dengan pernyataan terima kasih Pemerintah atas jasa-jasanya yang telah disumbangkannya, dan
2. mengangkat Major Djenderal KK<sup>o</sup>. ALI SADIKIN/Menteri Perhubungan Laut sebagai anggota Panitia Mesjid Istiqlal;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Pengurus Panitia Mesjid Istiqlal,
2. Jang berkepentingan.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 21 September 1964

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(.SUBANDRI<sup>O</sup>). .